

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai peningkatan standard hidup (*standard of living*). Peningkatan standard hidup tersebut memerlukan ketersediaan kebutuhan masyarakat yang dihasilkan melalui kegiatan produksi barang dan jasa. Produksi barang dan jasa memerlukan faktor produksi antara lain sumberdaya alam (*natural resources*). Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam proses pembangunan senantiasa dihadapkan pada permasalahan yakni *trade-offs* antara kebutuhan akan ketersediaan barang dan jasa di satu pihak dengan kelestarian sumberdaya alam (lingkungan) dipihak yang lain. *Trade-offs* ini sulit dihindari oleh karena kepentingan dan kondisi masing- masing yang berbeda. Kebutuhan akan ketersediaan barang dan jasa cenderung semakin meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk (*Malthus*). Implikasinya ialah sering terjadi eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya khususnya sumberdaya alam sehingga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan (degradasi lingkungan). Menurut Fauzi sebagaimana dikutip Suseno (2016), kerusakan lingkungan pada akhirnya akan menimbulkan masalah atau dampak bagi proses pembangunan, hal mana berarti akan menimbulkan masalah bagi manusia atau masyarakat. Oleh sebab itu tidak dapat diabaikan keterkaitan antara pembangunan ekonomi, masyarakat dan lingkungan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 dinyatakan sebagai usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dalam pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa memaparkan 3 butir ayat mengenai BUMDes. Pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Ayat (2), pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Ayat (3), bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum. Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya mengembangkan dan memperkuat perekonomian desa. Badan Usaha Milik Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan menyatakan terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial lain antara lain:

1. Badan usaha dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal), dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*)
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama baik Pemdes, BPD, maupun anggota (Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007: 4-5).

Pada era ekonomi juga perlu diberlakukannya kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan desa.

Walaupun desa telah memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dan pembangunan. Untuk itulah perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal, maka didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berdasar dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pengelolaan sampah, dan lain-lain.

BUMDes lahir sebagai pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat dijadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Blulukan resmi terbentuk pada tanggal 8 September 2017 diinisiasi oleh Kepala Desa, BPD dan juga Tokoh

Mayarakat Desa Blulukan bekerja sama dengan Pemerintah Desa Blulukan kemudian diberi nama Badan Usaha Milik Desa Mitra Sejarah atau “BUMDes Blulukan Gemilang“ yang telah disahkan oleh Kepala Desa dan ditetapkan melalui Peraturan Desa. Hasil wawancara dan juga pengamatan langsung di lapangan tentang program usaha yang dikelola BUMDes telah dijalankan beberapa unit untuk kebutuhan masyarakat yang sebelumnya dikelola oleh desa, dan sekarang menjadi tanggung jawab BUMDes untuk mengelola dan menjalankan. Program pengambilan sampah setelah adanya BUMDes di Desa Blulukan ada program yang belum terkelola dengan baik, yang dulunya dalam pelayanan kebersihan ini petugas pengangkut sampah berjalan namun pembayaran di bayarkan langsung kepada pengambil sampah tersebut. Keberadaan program Badan Usaha Milik Desa pengambilan sampah berjalan rutin dan pembayaran dibayarkan kepada petugas BUMDes dan pembayaran diatur oleh pihak BUMDes. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dipandang cukup menarik dan penting untuk melakukan penelitian di Desa Blulukan tersebut, adapun penelitiannya yaitu tentang “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2020”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan tempat pengolahan sampah pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar?
2. Apa sajakah kendala partisipasi masyarakat dalam pembangunan tempat pengolahan sampah pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar ?
3. Apa sajakah solusi alternatif untuk mengatasi kendala partisipasi masyarakat dalam pembangunan tempat pengolahan sampah pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan tempat pengolahan sampah pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar
2. Untuk mendeskripsikan kendala partisipasi masyarakat dalam pembangunan tempat pengolahan sampah pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar
3. Untuk mendeskripsikan solusi alternatif untuk mengatasi kendala partisipasi masyarakat dalam pembangunan tempat pengolahan sampah pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan tempat pengolahan sampah diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak terkait:

1. Manfaat teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengembangan penelitian sebelumnya yang sudah ada.
- b. Mendapat teori baru tentang upaya mengembangkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih peduli terhadap program-program pengelolaan desa untuk mencapai hasil yang maksimal.
- c. Hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk kegiatan berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tingkat partisipasi masyarakat mulai dari proses perencanaan pembangunan sampah, proses pelaksanaan, dan proses evaluasi pembangunan tempat pengelolaan sampah desa.
- 2) Meningkatkan kesadaran dan semangat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan tempat pengelolaan sampah desa.
- 3) Meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan tempat pengelolaan sampah desa.

b. Manfaat bagi pemerintah desa:

- 1) Mempermudah dalam memimpin atau mengatur masyarakat dalam pembangunan tempat pengelolaan sampah desa.
- 2) Mengetahui solusi efektif untuk mengatasi kendala-kendala partisipasi masyarakat.

c. Manfaat bagi desa:

- 1) Meningkatkan kemajuan desa.
- 2) Menjamin terwujudnya desa yang sejahtera.